

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian yang dilakukan Penulis ini berangkat dari putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara perdata terkait dengan sengketa gugatan dengan nomor register 771/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tepatnya di halaman 11, dalam putusan tersebut disebutkan bahwasannya pada tahun 2022 masyarakat Indonesia dihebokan dengan munculnya kasus gagal ginjal akut yang merenggut banyak korban anak. Kasus ini bermula dari kondisi demam tinggi anak disertai dengan batuk, serta beberapa lainnya mengalami diare dan juga muntah. Atas kondisi tersebut anak diberi “obat sirup” sehingga demam anak sempat menurun, namun setelah dua hingga tiga hari, anak mengalami gejala kesulitan dalam buang air kecil dan anak didiagnosis mengalami kerusakan ginjal. Setelah dua hingga tiga hari menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi anak kian memburuk dan akhirnya anak didiagnosis mengalami gagal ginjal akut. Setelah 2 hingga 4 hari melakukan perawatan medis secara intens beberapa pasien anak dinyatakan meninggal dunia, yang mana dalam rentang waktu bulan Januari 2022 hingga November 2022 setidaknya tercatat terdapat 199 korban anak meninggal akibat gagal ginjal akut. Atas semakin meningkatnya jumlah dari kasus gagal ginjal akut yang terjadi, sekitar bulan September tahun 2022 beberapa rumah sakit di Indonesia serta Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kemudian ditindak

lanjuti oleh pemerintah melalui berbagai upaya guna menyelidiki penyebab gagal ginjal yang terjadi pada anak melalui BPOM RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada bulan Oktober 2022 hingga November 2022 BPOM RI mengumumkan beberapa daftar produk obat dengan jenis sirup yang didalamnya terdapat kandungan bahan berbahaya berupa *EG & DEG* melebihi standar batas aman untuk dikonsumsi manusia khususnya anak-anak.

Atas edaran tersebut orang tua anak korban yang menderita gagal ginjal akut melayangkan gugatan kepada 10 (Sepuluh) Tergugat dan 1 (Satu) Turut Tergugat di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 771/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mana BPOM RI selaku Tergugat IX dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Tergugat X yang merupakan Lembaga Pemerintahan dengan objek sengketa berupa ditemukannya bahan berbahaya berupa *EG & DEG* yang kadarnya telah melebihi standar batas untuk dapat dikatakan aman dikonsumsi oleh manusia pada obat jenis sirup yang kemudian mengakibatkan kematian pada anak serta tidak adanya tindakan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengawasi peredaran *EG & DEG* dalam produk obat-obatan.

Atas kasus di atas maka dapat dilihat bahwasannya dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk dan pribadi sosial, seorang manusia tentunya membutuhkan manusia yang lain untuk bersama-sama saling bahu membahu

guna memenuhi kebutuhan diri serta tujuan hidup satu sama lain¹. Perusahaan Farmasi menawarkan obat kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, kendati begitu orang tua juga memerlukan obat agar anaknya yang sakit dapat segera sembuh kembali, hal ini menggambarkan bahwa komunikasi membawa manusia memiliki kepentingan pribadi yang seringkali bergesekan dengan kepentingan manusia lainnya. Atas dasar kepentingan yang terus menerus bergesekan tersebut menurut C.S.T. Kansil sebagaimana dikutip oleh Bernadetha Aurelia Oktavira menjelaskan bahwasannya hukum hadir dalam suatu masyarakat sebagai solusi yang akan menyeimbangkan kelangsungan hubungan hukum antar individu masyarakat tersebut².

Hukum dalam implementasinya di masyarakat dibedakan menjadi 2 macam, yakni hukum publik dan juga hukum privat³, yang mana dalam penulisan Usulan Penelitian Untuk Skripsi ini Penulis akan berfokus pada kajian-kajian terkait dengan hukum privat/hukum perdata. Hukum perdata pada mulanya disarikan dari suatu kata disebut dengan *pradoto* yang mana kata tersebut di ambil dari tata bahasa jawa kuno yang memiliki makna perselisihan, singkatnya hukum perdata merupakan hukum perselisihan antar individu masyarakat⁴. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Yulia menjelaskan bahwasannya hukum perdata merupakan hukum antar

¹ Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai MakhluK Sosial", *Lathaif*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 39.

² Bernadetha Aurelia Oktavira, "Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>, diakses 27 Februari 2025, 18.50 WIB.

³ Verawati Br Sitompul, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2017, hlm. 2.

⁴ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, hlm. 1.

anggota masyarakat yang didalamnya memberikan regulasi terkait pembatasan jelas antar hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat dalam menjalankan suatu kehidupan bermasyarakat dengan mekanisme pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing pihak⁵. Pelaksanaan penegakan hukum perdata pada dasarnya mengenal dua pelanggaran norma yang dapat menimbulkan pelanggaran hak keperdataan suatu subjek hukum yakni wanprestasi atau ingkar janji dan juga PMH.

PMH atau yang biasa disebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* didefinisikan sebagai perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh subjek hukum baik badan hukum (*rechtspersoon*) ataupun manusia secara harfiah (*natuurlijk persoon*) yang hal tersebut melanggar hak secara subjektif bagi subjek hukum lainnya dengan wujud penentangan suatu kewajiban hukum berdasarkan undang-undang⁶. Regulasi mengenai PMH dapat kita jumpai dalam Pasal 1365 Buku III KUHPER terkait dengan jenis-jenis perikatan yang ada dan juga lahir demi undang-undang, yang mana didalamnya menjelaskan terkait dengan bagaimana seseorang yang mengalami kerugian atas dasar PMH dapat melakukan suatu upaya berupa pengajuan terkait dengan tuntutan ganti kerugian kepada PN guna mendapatkan keadilan⁷. PMH pada dasarnya juga dapat dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai

⁵ Yulia, *Hukum Perdata*, BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm. 2.

⁶ Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 4.

⁷ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Vol. 24 No. 1, Maret 2022, hlm. 16.

penguasa suatu negara yang sering disebut dengan PMH-P, yang mana pada dasarnya tidak dikenal perbedaan ajaran antara PMH pada umumnya ataupun PMH-P⁸.

PMH sendiri diatur dalam Buku III KUHPER (*Burgerlijk Wetboek*) dengan maksud untuk memberikan pengertian bahwasannya PMH itu sendiri merupakan sumber dari perikatan atau perjanjian yang ada dan lahir karena undang-undang menetapkan demikian. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwasannya apabila terjadi suatu PMH yang tentunya menimbulkan kerugian bagi orang lain, nantinya hal tersebut akan menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang mana hal tersebut terjadi karena adanya hak dan juga kewajiban yang terjalin dan mengikat antara pihak korban (penggugat) dan pelaku (tergugat). Hak serta kewajiban yang dapat terjadi dari dilakukannya suatu PMH akan menimbulkan hak bagi korban (penggugat) untuk menggugat dan menuntut ganti kerugian kepada pelaku (tergugat) dan atas hal tersebut pula timbul suatu kewajiban berupa beban bagi seorang pelaku PMH atau yang dalam hal ini merupakan tergugat untuk kemudian bertanggung jawab melakukan ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya dan telah melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri maupun hak hukum dari korban PMH⁹.

Dari berbagai persoalan PMH yang memiliki peluang besar untuk terjadi dalam masyarakat Indonesia, maka haruslah terdapat lembaga yang

⁸ Yady Cahyady, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 169.

⁹ Bing Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

berwenang untuk memutuskan sehubungan dengan perilaku-perilaku dari suatu subjek hukum apakah perilaku ataupun perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar hukum dan juga norma yang ada di masyarakat atau perilaku tersebut tidak dapat diklasifikasikan demikian. Indonesia sebagai negara hukum guna menjawab persoalan tersebut mengatur dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang mana didalamnya dijelaskan bahwasannya badan peradilan yang bertugas dan memiliki fungsi tata kerja di bawah naungan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung terbagi menjadi empat badan peradilan yakni diantaranya badan peradilan yang berfokus pada sengketa umum, yakni peradilan umum, badan peradilan yang berfokus pada sengketa tata usaha negara atau yang dalam hal ini adalah badan peradilan tata usaha negara, badan peradilan yang berfokus pada kewenangannya dalam mengadili sengketa orang yang beragama Islam atau dalam hal ini adalah badan peradilan agama, dan juga badan peradilan yang berfokus pada permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana militer, atau dalam hal ini yakni badan peradilan militer. Lembaga peradilan umum ini sendiri merupakan lembaga peradilan yang dilaksanakan di lingkungan PN, kemudian sehubungan dengan lembaga peradilan tata usaha negara dilaksanakan pada lingkungan PTUN, dilanjutkan lembaga peradilan militer yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Militer, dan terakhir yakni lembaga peradilan agama yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwasannya dari setiap badan peradilan yang ada di Indonesia memiliki

ruang dan juga kewenangannya masing-masing yang mana hal tersebut tentunya dimaksudkan agar masing-masing badan peradilan dalam melakukan tugasnya tidak saling melewati batas satu dengan lainnya dan juga tidak memutuskan perkara-perkara yang merupakan wewenang dari badan peradilan lainnya untuk memutuskan.

Penentuan terkait badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili perkara sehubungan dengan perbuatan subjek hukum privat yang dapat dikatakan melanggar hukum dan perbuatan subjek hukum publik yang melanggar hukum atau sering disebut dengan PMH-P ataupun penguasa yang kemudian dikaitkan dengan kasus gugatan PMH yang dilayangkan oleh orang tua yang anaknya menjadi korban akibat mengkonsumsi obat dengan jenis obat cair berupa sirup dengan kandungan *EG & DEG* di dalamnya yang melebihi kadar batas normal untuk dikonsumsi dengan 8 Tergugat selaku badan hukum privat (*rechtspersoon*) dan juga 3 Tergugat selaku badan hukum publik yang mana dalam hal ini lembaga pemerintah baik lembaga pemerintah berupa lembaga kementerian ataupun lembaga pemerintah yang berbentuk non kementerian. Perkara ini tentunya menjadi persoalan yang perlu untuk dikaji dan diteliti kebenarannya sesuai dengan hukum positif yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta teori-teori lainnya terkait dengan kewenangan mengadili lembaga pemerintah, yang mana dengan adanya kajian mengenai dimungkinkannya lembaga pemerintah untuk digugat dan juga diadili atas perbuatan yang dilakukannya dapat menjadi peluang keadilan bagi masyarakat Indonesia untuk saling melakukan

kontrol atas kinerja pemerintah, dengan kajian tersebut pula dapat timbul kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan sehubungan dengan hukum terutama terkait dengan tata cara pelaksanaan mekanisme pengajuan gugatan, yang dalam hal ini adalah para pihak yang sedang saling bersengketa dapat menemukan kejelasan mengenai batas kewenangan absolut antar masing-masing lembaga peradilan. Hal ini juga menjadi penting untuk dikaji dikarenakan dalam beberapa putusan yang memuat sehubungan dengan PMH-P ini sendiri terdapat beberapa putusan yang berbeda serta pandangan berbeda pada masing-masing putusan tersebut sehubungan dengan kewenangan absolut, dengan contoh sebagai berikut:

1. Pada Putusan yang diputuskan oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang merupakan Putusan yang Penulis kaji pada penelitian ini, dalam putusan sela-nya majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan telah memutuskan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut dengan menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh PT Afi Farma Pharmaceutical Industry selaku Tergugat I, BPOM RI selaku Tergugat IX, dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Tergugat X;
2. Putusan PN Bogor Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr sehubungan dengan eksepsi kewenangan absolut oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor selaku Tergugat I, Wali Kota Bogor selaku Tergugat II, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Turut

Tergugat I, majelis hakim yang diberikan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang bersangkutan memutuskan dalam putusan sela yang kemudian juga menjadi putusan akhir bahwasannya majelis hakim menerima eksepsi kompetensi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dan majelis hakim juga menyatakan bahwasannya PN Bogor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang bersangkutan;

3. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst sehubungan dengan eksepsi kewenangan absolut oleh PT Epid Menara Assetco (PT EMA) selaku Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Tergugat II, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi *cq.* Bupati Kabupaten Bekasi selaku Tergugat III, majelis hakim yang ditugaskan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait menjelaskan putusan yang telah diperoleh yang kemudian dituangkan dalam putusan sela yang juga menjadi putusan akhir bahwasannya majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkait dengan tidak berwenangnya PN Jakarta Pusat untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara terkait secara absolut, serta menyatakan bahwasannya PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan;

Atas pendahuluan tersebut maka Penulis melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 771/PDT.G/2022/PN JKT.PST)”.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, Penulis memiliki beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan Penulis dalam melakukan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat IX dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Tergugat X dalam perkara nomor: 771/PDT.G/2022/PN Jkt Pst dapat dikategorikan sebagai PMH-P berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan pertimbangan hakim pada perkara nomor: 771/PDT.G/2022/PN Jkt Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum yang tepat dalam menentukan kewenangan absolut perkara nomor: 771/PDT.G/2022/PN Jkt Pst?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penyusunan penelitian skripsi ini Penulis lakukan dengan beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

1. Agar penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan ataupun referensi terkait dengan pemenuhan unsur PMH pada umumnya dan juga PMH-P;

2. Agar dapat mengetahui perbedaan konsep PMH pada umumnya dengan PMH-P;
3. Agar dapat mengetahui badan peradilan yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, membuat putusan, dan juga melakukan proses pengadilan sehubungan dengan PMH-P.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diinginkan secara teoritis dari dilakukannya penelitian ini yakni, penelitian ini diharapkan mampu membawa dampak kemajuan dan juga berkontribusi sehubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan teori terkait dengan hukum privat dalam hal ini keperdataan khususnya dalam hal pendalaman teori terkait dengan PMH yang dilakukan oleh subjek hukum publik berupa pemerintah. Pembahasan dari penelitian ini diharapkan mampu untuk merepresentasikan terkait dengan teori dan juga praktik dari penegakan hukum khususnya hukum acara yang dapat ditempuh dalam hal penentuan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, pengadilan, dan memutus terkait dengan PMH yang dilakukan oleh subjek hukum publik berupa pemerintah guna mendapatkan dan memenuhi rasa keadilan khususnya dalam hak-hak keperdataan seseorang. Manfaat secara teoritis lain yang diinginkan dari dilakukannya penelitian ini yakni agar analisis hukum yang telah

dilakukan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa hukum yang sedang menempuh studi, dan kemudian lebih mengembangkan lagi sehubungan dengan teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya, agar pembaruan hukum dapat terus berjalan secara berkesinambungan, sehingga hukum yang selalu tertinggal di belakang dapat dengan mudah diakomodir guna kepentingan dan juga rasa keadilan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan baik bagi masyarakat sebagai anggota suatu negara maupun kepada pemerintah sebagai penguasa negara agar dapat melakukan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, dan apabila salah satunya melakukan tindakan-tindakan yang melewati batas maka terdapat jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menemukan keadilan bagi masing-masing pihak. Dengan dilakukannya penelitian ini juga dapat berpeluang untuk memberikan saran serta masukan kepada para pemangku kepentingan yang bertugas dalam membuat kebijakan untuk membuat regulasi yang lebih tegas dalam hal pembatasan kewenangan dari masing-masing lembaga peradilan untuk melakukan kewenangannya dalam hal mengadili secara absolut sehingga tidak terdapat tumpang tindih kewenangan absolut dengan lembaga peradilan lainnya dalam mengadili suatu perkara.

1.5. Keaslian Penelitian

| | I | II | III | IV |
|---|---|--|---|--|
| Judul Penulisan Hukum/ Penelitian Hukum | Tinjauan Yuridis Pembuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam) ¹⁰ | Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2016/PN Rap) ¹¹ | Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Terhadap PT Kallista Alam ¹² | Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Pembuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) ¹³ |
| Identitas Penyusun | Miftahuljannah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi, 2021 | Nazla Fitri Humaira, Universitas Islam Indonesia, Tugas Akhir, 2022 | Syahrul Ramdhani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2023 | Muhammad Raziv Barokah dan Anna Erliyana, Universitas Indonesia, Jurnal, 2021 |
| Rumusan Masalah | 1. Bagaimana perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menurut KUHPER? | 1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan | 1. Bagaimana perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang No. 32 Tahun | 1. Gugatan OOD yang selama ini diajukan ke PN dinilai berdasarkan parameter perbuatan |

¹⁰ Miftahul Jannah, "Tinjauan Yuridis Pembuatan Melawan Huku Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2021, hlm. ii.

¹¹ Nazla Fitri Humaira, "Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/PN Rap)", Tugas Akhir, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. i.

¹² Syahrul Ramdhani, "Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Terhadap PT Kallista Alam", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023, hlm. i.

¹³ Muhammad Raziv Barokah dan Anna Erliyana, "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Pembuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, Desember 2021, hlm. 824.

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| | <p>2. Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019?</p> <p>3. Bagaimana pandangan hukum tata negara Islam terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara?</p> | <p>pemeliharaan anak bagi orang Islam di PN Rantau Prapat?</p> <p>2. Mengapa Hakim PN Rantau Prapat mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam?</p> | <p>2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?</p> <p>2. Bagaimana kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT Kallista Alam?</p> | <p>melawan hukum dalam konsep hukum perdata, lantas parameter apa yang digunakan oleh PTUN dalam menilai Gugatan OOD?</p> <p>2. Jangka waktu daluarsa Gugatan OOD di PN adalah 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan ketika menjadi kewenangan PTUN, maka terjadi pengurangan signifikan menjadi hanya 90 (sembilan puluh) hari.</p> |
| <p>Hasil dan Pembahasan</p> | <p>Penelitian berfokus pada pembahasan mengenai penjabaran dan penggunaan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan PMH yang dilakukan oleh lembaga atau badan hukum publik yakni Pemerintah melalui jalur litigasi, serta pandangan hukum tata</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada pertimbangan dan alasan mengapa Hakim pada PN Rantau Prapat mengabulkan permohonan pemeliharaan anak bagi orang Islam serta ketentuan Badan Peradilan mana yang seharusnya memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan <i>a quo</i>.</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada dasar hukum mengenai PMH dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dikaitkan dengan PMH yang dilakukan oleh subjek hukum privat dalam hal ini sebuah perusahaan bernama PT Kallista Alam</p> | <p>Kajian ini berfokus pada kajian mengenai penentuan parameter yang ideal dalam menilai suatu PMH yang dilakukan oleh badan hukum publik yakni oleh pemerintah (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) dan kemudian ditinjau dari sisi hukum administrasi serta penelitian ini juga mengkaji terkait dengan</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | negara Islam terkait dengan penyelesaian PMH yang dilakukan oleh lembaga hukum publik dalam hal ini Pemerintah di zaman Rasulullah SAW. | | yang membuka lahan yang dilindungi dengan membakar lahan tersebut. | jangka waktu pengajuan gugatan terkait dengan PMH yang dilakukan oleh subjek hukum publik berupa pemerintah (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>). |
| Perbedaan antara Penulis Hukum Perbandingan dengan Penulisan Hukum yang akan disusun | Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian Penulis, Penulis akan mengerucutkan pada pembahasan mengenai Kewenangan Mengadili secara Absolut saja, selain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Penulis juga akan menambahkan peraturan perundang-undangan lain guna menunjang penelitian Penulis. | Kajian yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan <i>a quo</i> serta teori dan peraturan hukum mengenai kewenangan absolut memutus suatu permohonan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, Penulis akan mengerucutkan pembahasan pada bagaimana teori dan juga praktik yang seharusnya diterapkan dalam suatu gugatan terhadap PMH oleh Pemerintah dan juga Penulis berfokus pada | Kajian yang dilakukan berfokus pada pembahasan mengenai penemuan dasar hukum dan ketepatan penggunaannya dalam putusan yang diputuskan oleh majelis hakim pada PN Meulaboh yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Kallista Alam, sedangkan pada penelitian Penulis, Penulis berfokus pada pencarian dasar hukum yang tepat dan seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh | Kajian yang dilakukan berfokus pada pembahasan dari segi hukum administrasi, sedangkan dalam penelitian Penulis, Penulis berfokus pada pemenuhan unsur dari PMH pada umumnya terlebih dahulu kemudian dikomparasikan dengan pemenuhan unsur dari segi PMH-P. |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--|
| | | objek perkara berupa gugatan. | majelis hakim dari PN Jakarta Pusat dalam menjatuhkan Putusan mengenai kompetensi absolut PN dalam hal memeriksa dan mengadili gugatan PMH terhadap pemerintah. | |
|--|--|-------------------------------|---|--|

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan Penulis dengan menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif. Pada dasarnya untuk mengelola suatu permasalahan hukum seorang penulis haruslah melakukan kajian dengan cara ilmiah agar dapat menghasilkan jawaban yang tepat di mana jawaban tersebut sebagai solusi atas suatu permasalahan hukum¹⁴. Suatu penyusunan kajian memerlukan berbagai proses penelitian agar hasil yang dibawakan oleh penulis tersebut dapat diakui sifat keilmiahannya dan juga orisinalitasnya dan dapat menjadi referensi bagi rekan sejawat untuk melakukan penelitian¹⁵. Penelitian yang berfokus pada kajian sehubungan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder lainnya sering kita kenal dengan metodologi penelitian hukum normatif yang mana dalam metodologi ini berfokus pada kajian mengenai bidang-bidang hukum positif dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam berlakunya hukum positif itu sendiri¹⁶.

¹⁴ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2023, hlm. 115.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 124.

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 23.

Atas urgensi penelitian tersebut dalam melakukan penelitian ini Penulis akan memilih untuk menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif, di mana jenis penelitian tersebut sering disebut juga dengan istilah *doctrinal legal research* yang mana merupakan suatu jenis penelitian dalam metode penelitian hukum yang secara sederhana dapat dimaknai dengan menanyakan apa hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu yang kemudian dilakukan penelitian dengan melakukan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menjabarkan bagaimana suatu hukum positif berlaku dalam yurisdiksi dan sistem hukum tertentu serta memberikan penjelasan dalam suatu permasalahan hukum dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan suatu hukum dalam yurisdiksi tertentu¹⁷.

Penulis dalam menuliskan Usulan Penelitian Untuk Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai acuan penelitian yang dapat memberikan berbagai pandangan dan informasi mengenai isu hukum yang sedang Penulis kaji guna mencari jawaban atas isu tersebut¹⁸. Beberapa pendekatan tersebut diantaranya yakni Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),

¹⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2467.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 15, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan melakukan proses telaah dan juga melakukan kajian-kajian hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai regulasi yang memiliki hubungan hukum dengan isu hukum dan juga permasalahan hukum yang nantinya akan dikaji lebih lanjut oleh Penulis¹⁹. Penulis dalam hal ini akan menggunakan beberapa undang-undang dan juga peraturan mahkamah agung sebagai pedoman utama bagi Penulis dalam menentukan pemenuhan unsur PMH sesuai dengan putusan yang Penulis kaji dan juga sebagai pedoman bagi Penulis dalam menentukan kewenangan absolut perkara gugatan PMH-P. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) merupakan suatu teori pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan juga menelaah berbagai jenis kasus yang memiliki kesamaan dan juga keterkaitan teori hukum dengan isu dan juga permasalahan-permasalahan hukum yang akan dikaji Penulis yang mana pada umumnya menggunakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber dalam melihat beberapa kasus lainnya²⁰. Penulis dalam hal ini akan menggunakan Putusan PN

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

Jakarta Pusat Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt, Putusan PN Bogor Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr, dan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst sebagai bahan kajian untuk dibandingkan terkait dengan penerapan hukum yang diberlakukan oleh masing-masing putusan tersebut dan kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun solusi dari permasalahan hukum yang sedang dikaji oleh Penulis. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu teori pendekatan di mana pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terkait dengan konsep-konsep hukum serta pandangan-oandangan dan juga doktrin serta teori hukum yang ada, yang mana selain itu juga dapat menggunakan referensi putusan pengadilan sebagai bahan pencarian untuk penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim yang mana hal-hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk membuat terang dan juga dapat membantu untuk menguraikan sehubungan dengan isu hukum ataupun permasalahan hukum yang timbul dari kajian yang dilakukan dalam suatu penelitian²¹. Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan konseptual berupa teori hukum acara perdata, teori PMH, dan teori PMH-P, yang mana dari masing-masing teori tersebut akan Penulis kaitkan dalam pembahasan yang akan dilakukan Penulis.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 178.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Suatu penelitian hukum pada prosesnya tentu memerlukan data sekunder berupa bahan hukum sebagai dasar penelitian yang nantinya akan membantu Penulis dalam melakukan analisis secara mendalam yang mana dalam melakukan analisis akan suatu bahan hukum akan digunakan untuk mengurai permasalahan hukum yang ada dan juga berfungsi dalam menjadi jembatan penghubung antara norma-norma yang berlaku di masyarakat yang nantinya dapat menjadi titik terang berupa adanya solusi hukum dari suatu isu hukum yang tengah dilakukan penelitian²². Pada dasarnya bahan hukum yang nantinya akan digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi tiga bahan hukum dan dapat dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi bahan hukum diantaranya yakni sebagai berikut:

1.6.2.1 Bahan Hukum Primer²³

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang padanya dapat ditemukan sifat kekuatan hukum yang mengikat dan juga dijadikan dasar hukum dalam berbagai persoalan hukum seperti contohnya yakni berupa hukum positif seperti peraturan perundang-undangan dan/atau regulasi yang dibuat dan disahkan secara formal oleh

²² David Tan, *Op.Cit.*, hlm. 2472.

²³ *Ibid.*

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian contoh selanjutnya yakni putusan dari suatu pengadilan baik dari lembaga peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan juga militer yang padanya telah berkekuatan hukum tetap atau sudah tidak terdapat upaya hukum yang tengah berlaku, sehingga dari penjelasan yang telah dijabarkan dapat dikatakan bahwasannya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dalamnya dapat diklasifikasikan sebagai hukum positif yang berlaku di suatu negara, yang mana dalam penelitian ini Penulis tentunya menggunakan hukum positif Indonesia sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. *Herzien Indonesis Reglement (HIR)*;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
10. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt;
11. Putusan PN Bogor Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr;
12. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst.

1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder²⁴

Bahan hukum sekunder pada dasarnya merupakan salah satu jenis dari bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai pendukung bahan hukum primer dan juga sebagai penjelasan lebih lanjut dari ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer, dan dapat digunakan untuk mengelaborasi bahan hukum primer, yang mana dengan melakukan hal tersebut dapat ditemukan adanya berbagai teori dan juga doktrin hukum yang berkembang di masyarakat, yang dengan hal tersebut pula dapat membantu Penulis untuk menjawab setiap permasalahan hukum yang Penulis bahas dalam penelitian ini. Penulis dalam melakukan analisis lebih lanjut untuk menyusun penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku Hukum;
2. Penelitian Hukum;
3. Jurnal Hukum.

1.6.2.3 Bahan Hukum Tersier²⁵

Bahan hukum tersier merupakan salah satu jenis bahan hukum yang ada yang penggunaannya digunakan sebagai pelengkap dan juga penyempurna dari bahan hukum primer

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cet. 1, Oase Pustaka, 2020, hlm. 68.

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 125.

dan juga bahan hukum sekunder yang ada, di mana dengan dilengkapinya bahan hukum primer dan sekunder maka diharapkan dapat membuat analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan hukum semakin detail dan juga dapat menghasilkan solusi yang relevan dengan penerapan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Penulis dalam melakukan analisis guna menyusun penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Situs Internet;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam melakukan suatu penelitian tentunya perlu untuk diperhatikan agar nantinya data yang diperoleh merupakan data yang berkualitas. Data yang berkualitas dalam melakukan suatu penelitian dapat diperoleh menggunakan cara yakni dengan menggunakan metode penelitian hukum berupa dilakukannya studi pustaka. Studi Pustaka merupakan sistem pengkajian dan perolehan bahan hukum dengan menelaah banyak data dan juga sumber-sumber hukum terutama dari bahan hukum yang digunakan yang mana data yang dikaji merupakan data tertulis dan juga telah dilakukan publikasi secara luas sehingga masyarakat dapat mengakses dan menggunakan bahan hukum tersebut sebagai dasar berperilaku dan juga menjalankan kewajiban hukum yang ada

di suatu negara seperti peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku, putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi, suatu kontrak ataupun perjanjian yang ada, media cetak, dan juga buku serta jurnal hukum²⁶, yang mana dalam penelitian ini Penulis menggunakan Studi Pustaka berupa undang-undang, peraturan mahkamah agung, putusan pengadilan, buku hukum, serta jurnal hukum.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penyusunan terkait dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dikenal dengan istilah kualitatif, yang mana ditetapkan dan ditemukannya suatu permasalahan hukum dan juga isu hukum yang terjadi oleh Penulis bukanlah didasarkan atas suatu hipotesa atau perkiraan semata melainkan terdapat perbedaan dengan keilmuan yang dipelajari oleh Penulis sehubungan dengan konsep kewenangan absolut dari PN itu sendiri dalam hal mengadili terkait dengan PMH yang dilakukan oleh Pemerintah. Atas permasalahan hukum yang kemudian diangkat oleh Penulis untuk dilakukan analisis dan proses pengkajian lebih lanjut, Penulis dalam hal ini mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, penelitian hukum, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa

²⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 65.

informasi dari situs internet untuk kemudian dilakukan pengkajian dengan interpretasi yang mendalam. Penulis melakukan kajian tersebut dengan tujuan untuk memperoleh data kualitatif berupa hasil analisis yang nantinya akan memiliki peran penting dalam menguraikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji dalam penelitian ini²⁷.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian Penulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor: 771/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)”** akan disusun kedalam 4 bab berbeda.

Bab I dari penelitian Penulis ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian yang akan disampaikan oleh Penulis. Bab I terbagi dalam 7 (tujuh) subbab berbeda dengan rincian subbab pertama merupakan latar belakang yang menjelaskan mengenai urgensi dari ditelitinya permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis. Subbab kedua merupakan rumusan masalah yang berisi isu hukum apa yang akan diangkat oleh Penulis. Subbab ketiga merupakan tujuan penelitian yang berisi didalamnya tujuan dari

²⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Harfa Creative, Bandung, 2023, hlm. 91.

penelitian yang dilakukan oleh Penulis setelah permasalahan hukum yang diangkat berhasil terjawab. Subbab keempat merupakan manfaat penelitian yang mana subbab tersebut berisi manfaat apa saja yang Penulis harap dapat terjadi dari ditelitinya permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis. Subbab kelima yakni keaslian penelitian, di mana dalam keaslian penelitian ini ditunjukkan berbagai referensi penelitian hukum yang membahas isu hukum serupa dengan apa yang dibahas oleh Penulis. Subbab keenam yang merupakan metode penelitian berisikan metode-metode apa sajakah yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan kajian terhadap isu hukum/permasalahan hukum yang diangkat. Subbab ketujuh membahas mengenai tinjauan pustaka dari berbagai variabel permasalahan hukum yang akan Penulis kaji dalam penelitian ini.

Bab II dari penelitian Penulis membahas mengenai analisis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang dilakukan oleh BPOM RI dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 771/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst guna menguraikan rumusan masalah pertama yang akan dibagi menjadi 2 (dua) subbab berbeda diantaranya subbab pertama akan berfokus pada pembahasan mengenai analisis kasus dari putusan yang tengah dipelajari oleh Penulis sehubungan dengan penulisan penelitian ini,

dan untuk subbab kedua Penulis akan berfokus pada pemenuhan unsur PMH pada umumnya dan PMH-P.

Bab III dari penelitian Penulis membahas mengenai uraian dari rumusan masalah kedua yang berisikan terkait penerapan hukum yang seharusnya dilakukan dalam memutuskan terkait eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sehubungan dengan perkara gugatan PMH-P dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 771/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Pada bab ini Penulis akan menjelaskan apakah subjek dari perkara yang merupakan kewenangan dari PTUN akan selalu berputar pada pemerintahan sebagai subjek hukum dan apakah objek yang dapat menjadi objek sengketa dalam perkara perdata hanya seputar *beschikking* dan juga *regelling* ataukah terdapat objek sengketa lain yang dapat menjadi kewenangan PTUN, sehingga dari pembahasan tersebut dapat diketahui bagaimana seharusnya prosedur yang benar apabila hendak menggugat lembaga pemerintah atas suatu PMH.

Bab IV dari penelitian Penulis yang merupakan penutup akan dibagi kedalam 2 (dua) subbab berbeda yang terdiri dari subbab pertama yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh Penulis setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada, serta subbab kedua yang akan berisikan mengenai saran Penulis terkait dengan penerapan hukum

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lampiran Skripsi | | | | | | | | | |
| Ujian Lisan Sidang Hasil Skripsi | | | | | | | | | |
| Revisi Skripsi | | | | | | | | | |
| Konsultasi Skripsi | | | | | | | | | |
| Pengumpulan Skripsi | | | | | | | | | |

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mengadili

1.7.1.1. Pengertian Kewenangan Mengadili Secara Absolut

Guna mengetahui pengertian dari suatu keilmuan maka diperlukan adanya peninjauan kepustakaan yang telah ada sebelumnya²⁸, sehingga dalam menentukan suatu pengertian Penulis melakukan kajian kepustakaan melalui buku dan jurnal hukum. Kewenangan mengadili pada dasarnya tersusun dari kata “kewenangan” dan “mengadili”, di mana arti kata kewenangan itu sendiri dapat ditarik dari kata “wewenang” yang diartikan oleh Stout sebagai keseluruhan aturan ataupun regulasi yang berhubungan dengan digunakannya suatu wewenang oleh suatu subjek

²⁸ Wan Muhammad Fariq. Zamsiswaya. & Syahraini Tambak, “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method)”, *Journal Social Society*, Vol. 2 No. 2, Desember 2022, hlm. 78.

hukum untuk dapat melakukan beberapa perbuatan atau tindakan terbatas pada apa yang telah diatur lebih lanjut dan wewenang tersebut telah diperoleh dari subjek hukum publik dan juga dari hubungan hukum publik²⁹. Atas pengertian tersebut kemudian perlu ditelaah juga arti dari kata “kewenangan” yang berarti kekuasaan dari suatu Badan atau Pejabat Pemerintah dalam hal melakukan tindakan untuk kepentingan hukum publik³⁰. Kata “kewenangan” tersebut kemudian dikaitkan dengan kata “mengadili” yang memiliki arti sebagai suatu proses bagi hakim untuk melakukan tindakan berupa menerima, memeriksa, dan memutuskan serta mengadili suatu perkara hukum yang diterima olehnya³¹.

Kewenangan mengadili dari suatu badan peradilan tersebut kemudian dapat dibagi dalam 2 (dua) kewenangan yakni³²:

1. Kewenangan mengadili secara absolut (*atributie van rechtspraak*);

²⁹ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Cet. 1, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2023, hlm. 77. Dikutip dari Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar, 2008, hlm. 63.

³⁰ Mubarak Ridho dan Wessy Trisna, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2021, hlm. 175.

³¹ Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1, Maret 2023, hlm. 9.

³² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cet. 1, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 20.

Kewenangan mengadili secara absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan di Indonesia dalam hal menerima, memeriksa, dan mengadili suatu jenis perkara yang pada jenis dari perkara yang bersangkutan merupakan kewenangan secara absolut dan mutlak milik badan peradilan tertentu dan tidak dapat diperiksa maupun diadili oleh badan peradilan lainnya, dikarenakan telah memiliki perbedaan jenis perkara yang dapat diperiksa³³. Kewenangan mengadili secara absolut pada dasarnya telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masing-masing badan peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sesuai yang disebutkan dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwasannya badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan tata usaha negara, dan badan peradilan militer. Sehubungan dengan masing-masing badan peradilan tersebut terkandung di dalamnya masing-masing kewenangan mengadili secara absolut yang tentunya berlainan satu dengan lainnya.

³³ *Ibid.*, hlm. 21

2. Kewenangan mengadili secara relatif (*distributie van rechtspraak*)³⁴.

Kewenangan mengadili secara relatif dapat diartikan sebagai kewenangan dari masing-masing pengadilan yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan proses penerimaan perkara, proses pemeriksaan terhadap suatu perkara, dan juga proses mengadili suatu perkara, yang mana atas perkara tersebut memiliki pembagian yurisdiksi atau wilayah hukum dari kewenangan mengadili dengan pengadilan sejenis lainnya, yang mana dalam hal ini diartikan bahwasannya suatu pengadilan hanya berwenang untuk mengadili perkara yang subjek ataupun objeknya berada dalam kawasan yurisdiksi pengadilan tersebut.

1.7.1.2. Pembagian Kewenangan Mengadili Secara Absolut

Pada dasarnya pembagian kewenangan mengadili bagi masing-masing badan peradilan merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai bahwasannya suatu kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri dilakukan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat kasasi di Indonesia yang mana Mahkamah

³⁴ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 84.

Agung ini memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya yang dapat diuraikan sebagai berikut, lingkungan badan peradilan umum, lingkungan badan peradilan tata usaha negara, lingkungan badan peradilan agama, dan yang terakhir yakni lingkungan badan peradilan militer.

Sehubungan dengan pembagian dalam kewenangan mengadili, M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwasannya alasan dalam penentuan adanya suatu pemisahan terkait dengan kewenangan mengadili, sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa teori dan juga dasar serta sistem yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang hingga saat ini masih dianggap relevan untuk menjadi referensi, diantaranya pembagian didasarkan pada lingkungan kewenangannya itu sendiri, masing-masing dari lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau yang sering disebut dengan istilah *diversity jurisdiction* atau perbedaan dari kewenangan mengadili itu sendiri, yang mana atas kewenangan dari pengadilan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda dan telah ditentukan itulah kemudian timbul adanya suatu teori kewenangan absolut yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan di Indonesia yang didasarkan pada *subject matter*

of jurisdiction. Sehubungan dengan hal tersebut atas dasar dari pemisahan kewenangan itu sendiri maka terhadap setiap badan peradilan di Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara hanya sebatas yang telah dilimpahkan atau diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang ada terhadap masing-masing badan peradilan itu sendiri³⁵. Batas-batas dari kewenangan mengadili pada dasarnya telah dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) hingga Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009, di mana dalam keempat ayat tersebut dijelaskan bahwasannya:

1. Badan peradilan umum memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, mengadili, dan juga memutus sehubungan dengan perkara-perkara yang berkaitan terkait dengan penegakan hukum pidana dan juga sengketa perdata yang mana pada masing-masing kewenangannya ditentukan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Badan peradilan agama itu sendiri pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 231.

sehubungan dengan perkara privat atau terkait perkara keperdataan tertentu yang terjadi pada sengketanya terjadi di antara orang-orang yang memiliki agama Islam sesuai dengan hukum Islam dan juga kewenangan yang telah ditentukan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehubungan dengan pengadilan agama;

3. Badan peradilan militer merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, memutus, dan juga mengadili terkait perkara yang termasuk dalam klasifikasi dari tindak pidana militer sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan, memutus, mengadili, dan juga melakukan penyelesaian sengketa sehubungan dengan perkara terkait dengan hal-hal yang mencakup sengketa tata usaha negara yang didasarkan dan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peradilan tata usaha negara.

Penulis dalam melakukan analisis guna menyusun penelitian ini akan berfokus pada kajian dan juga permasalahan hukum yang ada dan juga terkait dengan batasan antara 2 (dua) kewenangan mengadili secara absolut yang melekat pada suatu badan peradilan umum dan juga badan peradilan tata usaha negara, di mana terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut oleh badan peradilan umum pada Pasal 50 UU Nomor 49 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya PN memiliki tugas dan kewenangan dalam hal melakukan pemeriksaan dan memutus serta melakukan penyelesaian terkait dengan perkara-perkara yang termasuk dalam bidang hukum pidana untuk mencari keadilan materiil dan juga hukum perdata untuk mencari keadilan formil dalam suatu sengketa pada tingkat pertama, dan untuk badan peradilan tata usaha negara dalam Pasal 47 UU Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya suatu PTUN pada dasarnya memiliki kewenangan dan juga memiliki tugas dalam melakukan proses pemeriksaan, memutus suatu perkara, dan juga mengadili sengketa, serta menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan perkara yang mencakup permasalahan dalam urusan tata usaha negara. Sehubungan dengan penjelasan yang telah dilakukan oleh Penulis maka dapat dilihat adanya pemisahan dan juga batasan yang jelas

sehubungan dengan kewenangan mengadili secara absolut antara peradilan umum dan juga peradilan tata usaha negara di Indonesia, sehingga perkara yang masuk pada PN dan juga PTUN haruslah terpisah jelas sesuai dengan kewenangan absolutnya masing-masing, sehingga masing-masing dari lembaga peradilan yang ada dapat mengadili perkaranya sesuai dengan kewenangan absolutnya masing-masing.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1.7.2.1. Pengertian Gugatan

Gugatan kontentiosa atau sering diketahui sebagai gugatan pada umumnya yang merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat atas dasar adanya suatu sengketa hak dan kewajiban privat terhadap tergugat kepada PN yang didalamnya memuat terkait dengan landasan dari pemeriksaan perkara itu sendiri serta pembuktian atas kebenaran formil yang akan diberikan dalam persidangan³⁶. Gugatan setidak-tidaknya terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih, di mana salah satunya berperan sebagai pihak penggugat dan lainnya sebagai tergugat, dengan masing-masing pihak memiliki permasalahan hukum yang mengandung sengketa dan harus diselesaikan³⁷.

³⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 19.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Jenis dari suatu surat gugatan, selain dari pada gugatan kontentiosa, dalam keilmuan perdata juga dikenal dengan adanya jenis gugatan yang biasanya disebut dengan istilah surat gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*class action*), yang mana gugatan jenis ini dapat diartikan dan juga dipahami dengan definisi sebagai gugatan yang memuat didalamnya dua pihak yang saling bersengketa kemudian diajukan oleh satu atau lebih subjek hukum yang bertindak sebagai pihak penggugat yang dalam mengajukan gugatannya itu sendiri para penggugat bertindak selain untuk mewakili kepentingan diri pribadi masing-masing namun juga sebagai perwakilan dari kelompok atau kelas dalam gugatan yang ada (*class representative*), yang mana dari kelas itu sendiri dapat dibentuk dari suatu syarat yakni atas dasar kesamaan fakta hukum maupun dasar hukum serta tuntutan hukum yang diminta terhadap pihak tergugat dengan tujuan membawa kemanfaatan bagi seluruh perwakilan kelompok maupun anggota kelompok³⁸. Gugatan dengan mekanisme terkait perwakilan dari kelompok ini sendiri telah dirumuskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, di mana gugatan yang menggunakan jenis perwakilan

³⁸ Abdul Roni, "Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (*Class Action*) Dalam Perlindungan Hukum Konsumen", *Solusi*, Vol. 19 No. 3, September 2021, hlm. 437.

kelompok ini sendiri belum dikategorikan sebagai gugatan prosedural yang dapat dioperasikan seperti gugatan pada umumnya, melainkan masih memerlukan aturan pelaksana lebih lanjut³⁹. Mekanisme terkait dengan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia ini sendiri pertama kali dikenal dalam hal perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal terkait dengan keuhatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, dan juga dalam hal terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997⁴⁰. Hal ini dilakukan dikarenakan dari ketiga peraturan yang telah Penulis sebutkan di atas mengandung adanya dampak masif yang dapat ditimbulkan, sehingga apabila dampak yang dapat terjadi secara luas dan merugikan banyak orang tidak digugat menggunakan gugatan dengan mekanisme perwakilan ini sendiri maka dapat timbul suatu ketidakefisienan pada proses pemeriksaan perkara yang terjadi, di mana banyak perkara yang masuk ke lembaga peradilan yang menuntut terkait dengan perkara yang sama secara berulang-ulang, sehingga untuk mengakomodir rasa keadilan masyarakat maka dapat mengajukan gugatan

³⁹ Alisia Revalina Memah, Robert N. Warong, dan Natalia Lengkong, "Kajian Yuridis Gugatan *Class Action* Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 3, Maret 2023, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

perwakilan kelompok dalam tiga perkara tersebut sehingga baik dari lembaga peradilan yang ada dan juga masyarakat dapat menerapkan prinsip proses peradilan yang cepat, sederhana, dan memiliki biaya ringan.

1.7.2.2. Syarat-Syarat Gugatan

Pengajuan suatu gugatan perlu memperhatikan beberapa formulasi yang harus dipenuhi agar gugatan tersebut dapat diterima, syarat-syarat tersebut yakni diantaranya mengajukan kepada PN sesuai dengan kewenangan relatif perkara yang sedang disengketakan, ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya, disebutkan identitas para pihak dalam surat gugatan, menyampaikan terkait dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan dari perkara yang sedang disengketakan yang mana didalamnya berisi mengenai fakta-fakta hukum dan juga dasar hukum yang melandasi terjadinya perkara, menyampaikan petitum gugatan dengan jelas⁴¹. Berbeda halnya dengan gugatan kontentiosa, gugatan perwakilan kelompok selain menerapkan syarat umum hukum acara perdata juga memiliki beberapa syarat tambahan yang mana harus dilengkapi berdasarkan hukum acara perwakilan kelompok yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 53.

dijelaskan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, diantaranya yakni dicantumkannya identitas wakil kelompok yang lengkap dan jelas, memuat susunan terkait dengan kelompok yang jelas dan spesifik walaupun tidak menyebutkan secara rinci para anggota kelompok yang bersangkutan satu demi satu, menyampaikan sehubungan dengan keterangan anggota kelompok guna kepentingan pemanggilan, menyampaikan posita dari seluruh kelompok yang disebutkan secara jelas dan juga rinci, menegaskan terkait dengan pembagian kelompok, dan menyertakan terkait dengan petitum atau tuntutan gugatan berupa ganti rugi secara rinci dan jelas.

1.7.2.3. Tata Cara Pemeriksaan Gugatan

Sehubungan dengan tata cara pemeriksaan atas gugatan sendiri terdapat mekanisme yang akan dijalani guna menemukan kebenaran formil dari adanya suatu permasalahan hukum yang disengketakan dalam bentuk gugatan, hal ini sering disebut sebagai alur persidangan dalam hukum acara perdata yang dapat diurutkan sebagai berikut⁴²:

⁴² Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 5.

1. Pembukaan sidang pertama dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;
2. Proses mediasi;
3. Apabila melalui proses mediasi tidak ditemukan jalan tengah dan dari para pihak tidak tercapai kesepakatan untuk damai, maka alur persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;
4. Jawaban atas gugatan oleh pihak tergugat;
5. Replik oleh pihak penggugat;
6. Duplik oleh pihak tergugat;
7. Putusan sela;
8. Tahap pembuktian;
9. Kesimpulan oleh para pihak;
10. Putusan akhir.

Sehubungan dengan gugatan perwakilan kelompok, terkait dengan alur persidangannya terdapat tambahan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yakni hakim pemeriksa perkara wajib melakukan pemeriksaan dan juga mempertimbangkan apakah suatu gugatan perwakilan kelompok telah sesuai dengan syarat gugatan perwakilan kelompok ataukah tidak, kemudian atas pemeriksaan tersebut apabila gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah maka dituangkan

dalam penetapan pengadilan, dan apabila dinyatakan tidak sah maka dalam hal pemeriksaan gugatan akan dihentikan dengan putusan hakim. Proses beracara untuk menetapkan terlebih dahulu apakah gugatan terkait dengan perkara dapat menggunakan perwakilan kelompok ataukah tidak memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi pihak tergugat bahwasannya dikarenakan banyaknya jumlah dari penggugat itu sendiri akan menimbulkan tuntutan ganti kerugian yang besar pula, di lain sisi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh apakah setiap anggota kelas dan juga wakil kelas serta gugatan yang digunakan telah sesuai hukum acara yang berlaku ataukah tidak, sehingga tidak terdapat permasalahan lebih lanjut pada saat eksekusi putusan apabila yang menang dari sengketa adalah pihak penggugat.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.3.1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu PMH dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan ataupun regulasi yang mengatur mengenai perilaku subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan meletakkan tanggung jawab dalam bentuk suatu ganti kerugian kepada korban dengan mekanisme gugatan

dan hukum acara yang tepat⁴³. Istilah dari PMH ini sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan “*onrechtmatige daad*” di mana kata PMH bukan satu-satunya definisi dari terjemahan kata “*onrechtmatige daad*” tersebut, definisi dari kata tersebut dapat diartikan dengan juga sebagai suatu perbuatan yang didalamnya mengandung klausul bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang ada di suatu negara⁴⁴. R. Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat sehubungan dengan PMH sendiri sebagaimana kemudian dikutip oleh Rini Dameria, bahwasannya menjelaskan terkait dengan penyebutan istilah PMH ini sendiri dapat dibilang sempit, hal ini memiliki maksud yakni suatu perbuatan PMH dalam praktiknya di kehidupan bermasyarakat tidak hanya secara langsung melanggar hukum itu sendiri namun juga melanggar peraturan lain⁴⁵. Hal tersebut kemudian dapat diartikan bahwasannya suatu perbuatan PMH merupakan perbuatan yang dapat memungkinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk di dalamnya dapat diartikan melanggar peraturan

⁴³ Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁴ Rustan Darwis *et al*, *Hukum Perdata*, Cet. 1, Global Eksekutif Media, Padang, 2022, hlm. 116.

⁴⁵ Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, *Op.Cit.*, hlm. 4.

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ajaran PMH secara sempit lainnya menyatakan bahwasannya dalam suatu perbuatan PMH terdapat suatu perilaku pelanggaran atas hak yang diperoleh oleh suatu subjek hukum sebagaimana telah diamanatkan dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya, selain itu terdapat pula pelanggaran yang timbul atas kewajiban hukum yang melekat pada pelaku perbuatan PMH itu sendiri⁴⁶. Selain ajaran PMH secara sempit, juga terdapat ajaran PMH secara luas yang mana terkait dengan ajaran tersebut tidak hanya terkait dengan pengertian bahwasannya perbuatan PMH adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak subjektif yang dimiliki oleh seseorang dan juga menyebabkan adanya suatu pertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang pelaku perbuatan PMH itu sendiri, tidak hanya itu dalam ajaran PMH secara luas ini sendiri juga diartikan sebagai perbuatan yang di dalamnya juga melanggar terkait dengan hukum-hukum yang tidak tertulis seperti pelanggaran atas norma kesusilaan dan juga

⁴⁶ Anggraeni Endah K., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, Saraswati Nitisari, Semarang, 2017, hlm. 143.

kepatutan dalam berkehidupan sebagai masyarakat di Indonesia⁴⁷.

Sehubungan dengan perkembangan mengenai doktrin PMH, maka dapat ditemui doktrin atau konsep PMH-P yang dapat digugat oleh masyarakat dengan gugatan keperdataan dengan syarat telah dilanggar suatu hak oleh penguasa, tindakan yang dilakukan oleh penguasa bertentangan dengan kewajibannya, dan juga dalam menjalankan tugasnya penguasa tidak berhati-hati⁴⁸.

1.7.3.2. Dasar Hukum Perbuatan Melanggar Hukum

Sehubungan dengan dasar hukum ataupun regulasi yang mengatur terkait dengan perbuatan PMH ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPER yang didalamnya menjelaskan bahwasannya apabila terdapat suatu tindakan, perilaku, atau perbuatan yang melanggar hukum dan kemudian atas tindakan yang telah dilakukan tersebut menimbulkan suatu kerugian pada orang lain yang mana perbuatan tersebut terwujud disebabkan oleh adanya kesalahan dari seseorang dengan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan yang telah dilakukan itu sendiri dan juga kerugian yang timbul oleh karenanya, maka yang melakukan perbuatan tersebut

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 153.

⁴⁸ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Nurani Hukum*, Vol. 1 No. 1, Desember 2018, hlm. 37.

haruslah membayar ganti kerugian⁴⁹. Pasal 1365 KUHPER ini sendiri dapat dibagi dalam beberapa unsur diantaranya:

1. Perbuatan (*Daad*)⁵⁰

Hukum perdata mendefinisikan perbuatan melalui 2 (dua) sudut pandang, yakni perbuatan secara aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPER dan juga perbuatan secara pasif sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1366 KUHPER yang menambahkan klausul “lalai” dalam melakukan suatu perbuatan. Perbuatan secara aktif meliputi 2 pengertian yakni perbuatan ada apabila seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja agar menimbulkan suatu kerugian pada diri orang lain, arti selanjutnya yakni apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan dan atas perbuatannya tersebut timbul kerugian pada pihak lainnya.

2. Melanggar Hukum (*Onrechtmatige*)

Pengertian dari melanggar hukum yang di maksud dalam Pasal 1365 KUHPER dapat diartikan sebagai dilakukannya suatu perbuatan yang karena perbuatan tersebut melanggar norma dan aturan hukum yang

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 6, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 260.

⁵⁰ Bing Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 17.

berlaku⁵¹, dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwasannya untuk melakukan penguraian unsur dari adanya tindakan melanggar hukum perlu dilihat kembali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku PMH.

3. Kerugian

Kerugian dalam suatu PMH dapat berupa kerugian materiil dan juga kerugian immateriil, suatu kerugian meliputi 3 (tiga) unsur yakni biaya atau ongkos, kerugian sesungguhnya yang terjadi akibat terjadinya PMH, dan juga suatu keuntungan yang diharapkan atau semestinya dapat diperoleh oleh seseorang apabila suatu perbuatan PMH yang dilakukan oleh pelaku tidak ada sehingga dapat mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya⁵². Perhitungan kerugian dalam PMH dapat dihitung mempertimbangkan 3 (tiga) unsur di atas dihitung dalam jumlah uang⁵³. Sehubungan dengan perhitungan kerugian dikarenakan dalam PMH sendiri tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka perhitungan kerugian dilakukan secara analogis seperti yang diterapkan pada perhitungan kerugian pada

⁵¹ Gisni Halipah *et al*, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 01, 2023, hlm. 140.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 263.

⁵³ *Ibid.*

wanprestasi⁵⁴. Perhitungan dalam PMH haruslah dihitung dan didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan baik bagi pihak penggugat yang dalam hal ini merupakan korban dari dilakukannya perbuatan PMH oleh tergugat, dan juga tergugat atau dalam hal ini pelaku itu sendiri yang mana sebagai seorang yang bersalah karena telah melakukan PMH, hal tersebut dikarenakan apabila tidak didasarkan atas dasar keadilan dan juga kemanusiaan seorang penggugat dapat dengan semena-mena menuntut suatu ganti kerugian yang tidak terbatas pada kerugian yang diterimanya, padahal belum tentu seorang tergugat dapat melakukan ganti kerugian tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka majelis hakim merupakan penengah yang memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan sehubungan dengan jumlah ganti kerugian yang akan dikabulkan nantinya.

4. Kesalahan⁵⁵

Kesalahan dalam PMH dapat dilihat dari arti kesalahan dari sudut pandang hukum perdata yang memiliki makna sesuatu yang padanya dapat disesalkan

⁵⁴ Muhamad Sadi Is *et al*, *Hukum Perdata*, Intelektual Manifes Media, Badung, 2024, hlm. 130.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 264.

dikarenakan telah terjadi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Suatu kesalahan dalam PMH juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak akan dilakukan manusia pada umumnya, sehingga atas kesalahannya seseorang akan dibebankan pertanggung jawabannya, oleh karena hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh orang pada umumnya maka hal tersebut digolongkan sebagai suatu kesalahan⁵⁶.

5. Hubungan Kausal⁵⁷

Sebuah PMH didalamnya memuat hubungan kausal dalam dasar hukumnya, di mana penentuan suatu hubungan kausal antara kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku PMH dengan kerugian yang timbul dan merugikan korban, dapat ditentukan dengan melihat dua teori hukum yakni teori pertama, teori *Conditio Sine Quanon (Von Buri)* yang mana teori ini menjelaskan bahwasannya dalam perbuatan PMH, maka seorang pelaku PMH itu sendiri wajib untuk bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan yang telah dilakukannya yang perbuatan tersebut merugikan korban. Teori kedua, *Adequate Veroorzaking (Von Kries)* yang menjelaskan

⁵⁶ Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵⁷ Anggraeni Endah K., *Op.Cit.*, hlm. 159.

bahwasannya orang yang melakukan PMH haruslah mendapat pembebanan ganti kerugian sesuai dengan PMH yang ia lakukan dengan perhitungan yang layak dan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan atau perilaku yang secara nyata dilakukan oleh pelaku PMH itu sendiri yang kemudian mengakibatkan timbulnya suatu kerugian pada korban dari PMH itu sendiri.

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemerintah

1.7.4.1. Pengertian Lembaga Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penguasa Negara Republik Indonesia dan juga dalam hal mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep pembagian kekuasaan yang dikenalkan oleh Montesquieu, dengan pembagian kekuasaan berupa kekuasaan legislatif yang memiliki kekuasaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudikatif yang memiliki kekuasaan dalam hal penegakan supremasi hukum, serta kekuasaan eksekutif atau yang sering kita sebut sebagai pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menerapkannya dalam masyarakat

Indonesia⁵⁸. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dijelaskan bahwasannya dalam menjalankan tugasnya mengurus pemerintahan seorang presiden merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan terkait dengan pemerintahan yang ada, serta dalam menjalankan tugas-tugasnya seorang presiden sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, presiden dibantu dengan seorang wakil presiden, dan juga untuk menjalankan beberapa urusan di bidang-bidang tertentu, maka dibantu pula oleh kementerian negara sesuai Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan dengan badan atau lembaga pemerintahan itu sendiri juga diatur lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014, bahwasannya yang dapat diartikan sebagai badan pemerintah atau pejabat pemerintah merupakan subjek hukum yang memiliki tugas untuk menjalankan wewenang serta fungsi dari pemerintahan itu sendiri dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mana melaksanakan tugas itu sendiri mencakup pengertian dalam pelaksanaan lingkungan pemerintah itu sendiri maupun dalam lingkungan penyelenggara negara lainnya.

⁵⁸ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Magistret Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Juli 2021, hlm. 84.

1.7.4.2. Dasar Hukum Lembaga Pemerintah

Pengaturan lembaga pemerintah sehubungan dengan bentuk dari suatu organisasi pemerintah yang mana dalam hal ini berupa kementerian diatur dalam PERPRES Nomor 140 Tahun 2024 yang mana didalamnya menjelaskan sehubungan dengan rincian kementerian yang bertugas membantu Presiden. Selain itu terdapat pula lembaga pemerintah non kementerian seperti BPOM yang dasar hukumnya diatur dalam PERPRES Nomor 145 Tahun 2015. Sehubungan dengan adanya dasar hukum dari pemerintah ini sendiri, maka suatu lembaga pemerintahan dapat dilihat merupakan subjek hukum publik yang bertugas untuk menjalankan fungsinya masing-masing dalam menjalankan suatu pemerintahan dengan batasan dan juga wewenang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang mana hal ini kemudian menunjukkan bahwasannya selama menjalankan tugasnya sebagai subjek hukum publik pemerintah juga dapat melakukan berbagai aktifitas dan juga tindakan yang oleh tindakan atau perbuatan tersebut tentunya akan bersinggungan dengan subjek hukum yang lain khususnya dengan masyarakat sebagai subjek hukum yang hidup dalam suatu negara yang dipimpin oleh lembaga pemerintah itu

sendiri, sehingga lembaga pemerintah perlu juga untuk dilakukan kontrol dari masyarakat dalam melakukan tugasnya terutama ketika pemerintah itu telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan yang hidup di masyarakat yang berakibat dapat melukai hak hukum dari masyarakat itu sendiri.